



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Rujukan / Penjemputan PPKS

No. SK : 17 Tahun 2024

Persyaratan

1. Permohonan
2. Foto Copy KK, KTP dan BPJS
3. Foto seluruh badan
4. Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Surat Keterangan Kesehatan
6. Surat Keterangan Bebas Penyakit Menular dari Rumah Sakit (khusus lansia)
7. Surat Rekomendasi/Laporan Sosial dari Puspelkessos/SDM Kesos
8. Persetujuan Keluarga/Ahli Waris (Khusus PPKS)
9. Terdata dalam DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial



1. Pemohon melapor ke Dinas Sosial
2. Petugas Pelayanan menerima pelapor dan meneruskan ke Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti dan diverifikasi
4. Setelah melakukan verifikasi/identifikasi Kepala Bidang mempersiapkan berkas-berkas untuk dilakukan Pemulangan/Penjemputan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan / Penjemputan PPKS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

E-mail : dinsos@acehtamiangkab.go.id

SP4N LAPOR : www.Lapor.go.id

Website : <https://dinsos.acehtamiangkab.go.id>

Facebook : Dinas Sosial Atam

Instagram : [Dinsos.acehtamiang](https://www.instagram.com/Dinsos.acehtamiang)